



PERATURAN
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI
ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA
NOMOR: 05/ASPAPI/PO/2023

TENTANG
KARTU TANDA ANGGOTA
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan bukti keanggotaan yang syah dari setiap Anggota Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia (ASPAPI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang Kartu Tanda Anggota Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia.
- Mengingat : 1. Akta Notaris Sri Purwanti, S.H., Nomor 01 tanggal 7 Oktober Tahun 2010 tentang Pendirian ASPAPI.
2. Peraturan ASPAPI, Nomor 05/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar ASPAPI;
3. Peraturan ASPAPI, Nomor 06/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga ASPAPI;

4. Keputusan Kongres ke IV ASPAPI, Nomor 07/TAP/KONGRESIV/ASPAPI/X/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ASPAPI Pusat Periode 2022-2026;
5. Keputusan ASPAPI, Nomor 01/ASPAPI/SK/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Pusat ASPAPI;
6. Keputusan ASPAPI, Nomor 01/ASPAPI/PO/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ASPAPI;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Nasional ASPAPI yang berlangsung tanggal 06 – 08 Agustus 2023 di Bandung;

2. Hasil pembahasan dan pertimbangan Dewan Pakar ASPAPI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI PERKANTORAN TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia yang selanjutnya disebut ASPAPI adalah organisasi profesi, tempat berhimpun para sarjana dan praktisi administrasi/manajemen perkantoran.
2. Anggota ASPAPI adalah sarjana, praktisi, dan pemerhati ilmu administrasi/manajemen perkantoran yang memenuhi syarat keanggotaan.
3. Anggota ASPAPI terdiri dari atas anggota biasa, luar biasa dan anggota kehormatan;
4. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disebut KTA adalah bukti keanggotaan yang syah dari setiap Anggota ASPAPI;

5. Uang Pangkal adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh Anggota ASPAPI sewaktu pertama kali registrasi sebagai anggota sesuai dengan ketentuan;
6. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan sewaktu registrasi ulang sebagai anggota sesuai dengan ketentuan.

Pasal 2

- (1) Setiap Anggota ASPAPI berhak mendapatkan KTA sesuai dengan jenis keanggotaannya;
- (2) Anggota ASPAPI biasa memiliki KTA dengan background biru, anggota ASPAPI luar biasa memiliki KTA dengan background merah, anggota ASPAPI kehormatan memiliki KTA dengan background putih;
- (3) KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Anggota ASPAPI yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah membayar Uang Pangkal;
 - b. telah membayar Iuran Tahunan; dan
 - c. telah mengisi formulir registrasi.

Pasal 3

- (1) KTA dikeluarkan oleh ASPAPI Pusat;
- (2) KTA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

Pasal 4

- (1) KTA memuat komponen sebagai berikut:
 - a. Logo ASPAPI;
 - b. Tulisan ASPAPI;
 - c. Tulisan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran;
 - d. Nama Anggota;
 - e. Nomor Anggota;
 - f. Masa Berlaku;
 - g. Pas Foto;
 - h. *Barcode* yang informasi data pemilik KTA
- (2) Nomor Anggota ASPAPI berupa angka sepanjang 13 digit

- a. Dua digit angka awal menunjukkan Kode Provinsi;
 - b. Dua digit angka berikutnya menunjukkan Kode Kabupaten/Kota;
 - c. Satu digit angka berikutnya menunjukan kode Jenis Kelamin;
 - d. Empat digit angka berikutnya menunjukkan Tahun terdaftar sebagai Anggota ASPAPI;
 - e. Empat digit angka terakhir menunjukan nomor urut Anggota ASPAPI;
- (3) Format KTA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota ASPAPI dapat membuat KTA yang dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Keanggotaan ASPAPI yang tersedia pada laman www.aspapi.org;
- (2) *File* KTA dikirim melalui Sistem Informasi Keanggotaan ASPAPI ke surat elektronik masing-masing Anggota ASPAPI;
- (3) KTA dapat dicetak oleh masing-masing Anggota ASPAPI.

Pasal 4

Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Anggota ASPAPI.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 Agustus 2023

Ketua Umum

RASTO

Sekretaris Jenderal

MUH DARWIS



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muh Darwis', is written over the printed name.

**BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA**

TENTANG

**KARTU TANDA ANGGOTA
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Aula Hotel Travello Bandung telah dilaksanakan Pembahasan dan Penetapan Peraturan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia Tentang Kartu Tanda Anggota ASPAPI, yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus ASPAPI Pusat, dan Pengurus ASPAPI Wilayah, masing-masing bertanda tangan di bawah ini.

1. Prof. Dr. Tjuju Yuniarsih, SE., M.Pd.

1.

2. Prof. Dr. Suwatno, M.Si.

2.

3. Prof. Dr. H. Edi Suryadi M.Si.

3.

4. Prof. Dr. H. A. Sobandi., M.Si., M.Pd.

4.

5. Prof. Dr. Hj. Janah Sojanah. M.Si.

5.

6. Prof. Dr. Hj Nani Sutarni, M.Pd.

6.

7. Prof. Dr. Endang Supardi, M.Si.

7.

8. Prof. Dr. Cicilia Dyah Sulistyaningrum
Indrawati, M.Pd.

8.

9. Dhidik Apriyanto, SE., M.Si.


9.

10. Dr. Hady Siti Hadijah, S.Pd., M.Si.

10.

11. Dr. Rasto, M.Pd.

11.



12. Dra. Armida Silvia, M.Si., QPOA., CESP.

12. 

13. Dr. Patni Ninghardjanti, M.Pd.

13.



14. Drs. H.M. Jamil Latief, M.M., M.Pd.,
QPOA., CESP., CAP.

14.



15. Muh. Darwis, S.Pd., M.Pd., QPOA.
CESP.

15.



16. Siti Umi Khayatun Mardiyah, M.Pd.

16.



17. Dr. Rino, S.Pd., M.Pd., M.M.

17.



18. Dr. Budi Santoso, M.Pd.

18.



19. Nini Loma, S.Pd., M.PdE.

19.



20. Dr. Risma Niswaty, M.Si., QPOA.

20.



21. Kiki Eva Maria, SE., S.Pd., M.Pd.

21.



22. Yuliansah, S.Pd., M.Pd.

22.




23. Dra. Dewi Setiati

23.



24. Drs. Uep Tatang Sontani, M.Si.

24.



Bandung, 08 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal


MUH. DARWIS

